



Pelaporan, Pengelolaan, dan Pemanfaatan Aset Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa

Reporting, Management, and Utilization of Village Assets for the Welfare of Village Communities"

Pratana Puspa Midiastuty^{1*}, Eddy Suranta², Robinson³, Rini Indriani⁴, Danang Adi Putra⁵, Mentari Gita Puspita⁶

¹²³⁴⁵⁶Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Bengkulu, Indonesia

*Email penulis: ppmidiastuty@unib.ac.id¹

Jl. WR. Supratman, Kandang Limun, Kec. Muara Bangka Hulu, Sumatera, Bengkulu 38371

Korespondensi penulis: ppmidiastuty@unib.ac.id

Article History:

Received: Juni 20, 2025;

Revised: Juli 04, 2025;

Accepted: Juli 27, 2025;

Published: Agustus 01, 2025

Keywords: *Village Welfare, Community Service, Village Asset Management, Village Asset Reporting, Transparency*

Abstract: *This study aims to improve the understanding of village asset management, reporting, and utilization among officials in Tapak Gedung, Bengkulu, Indonesia. Conducted through a community service program, it involved training and mentoring to enhance officials' capacity to manage village assets according to legal regulations. The program included workshops, discussions, and feedback to assess participants' understanding of asset management and its role in community welfare. The study found significant improvements in participants' knowledge and skills, particularly in managing and reporting village assets like land and buildings. The findings highlight that training in asset management and reporting is essential for promoting transparency, accountability, and informed decision-making in village governance. However, challenges such as limited infrastructure and varying participant comprehension were encountered. The study emphasizes the need for continued support and capacity-building for sustainable asset management in village development. It is limited to one village and does not address challenges faced by others in Indonesia.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan, pelaporan, dan pemanfaatan aset desa di kalangan perangkat desa di Tapak Gedung, Bengkulu, Indonesia. Penelitian ini dilakukan melalui program pengabdian masyarakat yang melibatkan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa dalam mengelola aset desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Program ini mencakup workshop, diskusi, dan umpan balik untuk menilai pemahaman peserta mengenai pengelolaan aset dan perannya dalam kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pengetahuan dan keterampilan peserta, terutama dalam pengelolaan dan pelaporan aset desa seperti tanah dan bangunan. Temuan ini menekankan bahwa pelatihan dalam pengelolaan aset dan pelaporan sangat penting untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan yang lebih baik dalam pemerintahan desa. Namun, terdapat tantangan seperti keterbatasan infrastruktur dan perbedaan tingkat pemahaman peserta. Penelitian ini menekankan pentingnya dukungan dan pembangunan kapasitas berkelanjutan untuk pengelolaan aset desa yang berkelanjutan dalam pembangunan desa. Penelitian ini terbatas pada satu desa dan tidak mencakup tantangan yang dihadapi oleh desa lain di Indonesia.

Kata Kunci: Kesejahteraan Desa, Pengabdian Masyarakat, Pengelolaan Aset Desa, Pelaporan Aset Desa, Transparansi

1. PENDAHULUAN

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu serta kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai unit pemerintahan terdekat dengan masyarakat, desa berperan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Namun, tantangan dalam pengelolaan aset dan sumber daya desa sering kali menjadi kendala dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan landasan hukum yang kuat untuk memajukan desa melalui pemberian Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, desa juga menerima pendapatan dari sumber lain, seperti Bantuan Provinsi, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, Alokasi Dana Desa (ADD) dari kabupaten/kota, serta pendapatan asli desa (PAD). Potensi ini seharusnya menjadi stimulan bagi desa untuk berkembang, mulai dari desa tradisional menuju desa swadaya, desa swakarya, hingga desa swasembada. Namun, optimalisasi pemanfaatan dana dan aset desa masih menjadi tantangan, khususnya di wilayah pedesaan seperti Desa Tapak Gedung, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu.

Pengelolaan aset desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, mencakup pemanfaatan aset seperti tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa, hingga hutan desa. Dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Pasal 108, pengelolaan aset desa didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, hingga pelaporan dan pengawasan aset desa. Selain itu, Permendagri No. 1 Tahun 2016 juga memberikan pedoman teknis dalam pengelolaan kekayaan desa. Namun, implementasi kebijakan ini sering terkendala oleh kurangnya pemahaman perangkat desa terkait pengelolaan aset secara optimal, khususnya dalam konteks transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan.

Mengelola aset dan kekayaan desa ditegaskan pada pasal 108 PP No 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa. Dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa pengelolaan aset desa adalah sebuah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kekayaan milik Desa. Pengelolaan barang milik desa tetap

mengacu dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.

Pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD) menjadi salah satu metode yang relevan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat dalam mengelola aset desa. Metode ini berfokus pada identifikasi, pengembangan, dan pemanfaatan aset yang ada di komunitas untuk mendorong kolaborasi antarwarga serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. ABCD membantu masyarakat desa, termasuk di Desa Tapak Gedung, mengenali potensi lokal yang dimiliki serta memobilisasi sumber daya guna mencapai perubahan yang berkelanjutan.

Landasan hukum dalam pelaksanaan pengelolaan aset desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016. Pada Pasal 7 peraturan tersebut disebutkan bahwa pengelolaan aset desa mencakup berbagai tahapan, yaitu: perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Peraturan ini memberikan pedoman teknis yang komprehensif bagi pemerintah desa untuk memastikan aset desa dikelola secara optimal, transparan, dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat desa.

Menurut Shaleh et al. (2018), pengelolaan aset desa yang optimal tidak hanya terbatas pada inventarisasi tetapi juga melibatkan upaya untuk meningkatkan nilai ekonomis aset tersebut, baik untuk pemerintah desa melalui pendapatan asli desa (PAD) maupun bagi masyarakat dalam bentuk peningkatan daya beli. Dalam konteks Desa Tapak Gedung, upaya ini sangat penting mengingat potensi besar desa yang belum sepenuhnya dimanfaatkan secara ekonomis. Transparansi dan pelaporan yang baik terkait pengelolaan aset desa juga menjadi bagian penting dalam menciptakan kepercayaan masyarakat dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat oleh pemerintah daerah.

Pelaporan aset oleh pemerintah desa merupakan elemen penting dalam menjalankan tugas administratif dan menjaga transparansi pemerintahan lokal. Melalui pelaporan yang terstruktur, pemerintah desa dapat memberikan informasi yang jelas dan terperinci mengenai aset-aset yang dimiliki dan dikelola kepada pihak-pihak terkait, termasuk warga desa, pemerintah kabupaten/kota, serta instansi lain yang berkepentingan. Proses ini tidak hanya mencerminkan akuntabilitas pemerintah desa, tetapi juga mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif terkait pengelolaan sumber daya dan pembangunan wilayah.

Selain itu, pemerintah desa diwajibkan untuk menyampaikan laporan aset kepada pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan prosedur yang berlaku. Laporan ini penting untuk memastikan pemerintah daerah memiliki pemahaman menyeluruh mengenai kekayaan dan potensi desa. Informasi ini dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang

tepat sasaran serta mengalokasikan sumber daya secara efisien.

Pemanfaatan aset desa secara optimal memerlukan kapasitas perangkat desa yang memahami cara pengelolaan aset untuk memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Kemampuan perangkat desa dalam mengidentifikasi aset yang masih berfungsi dan menentukan langkah-langkah pemanfaatannya secara efektif menjadi kunci keberhasilan. Jika aset yang masih dapat digunakan tidak dimanfaatkan dengan optimal, anggaran pemeliharaan yang dibutuhkan akan semakin besar, membebani keuangan desa.

Di samping itu, tanggung jawab pemerintah desa meliputi upaya menjaga dan mengelola aset secara berkelanjutan. Pemeliharaan rutin, perbaikan, dan pengembangan aset harus disesuaikan dengan kebutuhan serta prioritas pembangunan desa. Transparansi dan akuntabilitas sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas ini, termasuk memberikan laporan berkala kepada masyarakat mengenai penggunaan dan pemeliharaan aset desa. Hal ini akan meningkatkan partisipasi masyarakat serta membangun kepercayaan pemerintah desa.

Langkah perlindungan terhadap aset desa juga menjadi bagian integral dari pengelolaan aset. Pemerintah desa perlu mengambil tindakan preventif untuk melindungi aset dari risiko dan ancaman, baik yang bersumber dari alam maupun manusia. Upaya ini dapat mencakup pengadaan asuransi, penerapan tindakan mitigasi risiko, serta pengawasan ketat terhadap penggunaan aset oleh pihak-pihak terkait.

Pelaporan aset secara teratur dan transparan tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku tetapi juga menjadi alat untuk membangun kepercayaan dan keterlibatan masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan aset desa dapat mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*) serta pembangunan desa yang berkelanjutan dan inklusif.

Adapun manfaat keberlanjutan pengelolaan aset desa, sebagaimana dinyatakan oleh para ahli (Lipton, 1993; Risnawati, 2017; Hariyono, 2020; Pradnyaswari et al., 2021; Laurentika, 2021), mencakup lima hal utama: (1) memungkinkan pengembangan potensi desa secara terencana dan berkesinambungan, (2) meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memberikan akses lebih baik terhadap sumber daya desa, (3) meningkatkan nilai ekonomi aset desa untuk mendukung pembangunan, (4) mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan aset, dan (5) menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam desa.

Melihat pentingnya pengelolaan aset desa, tim pengabdian masyarakat melakukan kegiatan bertajuk “Pelaporan, Pengelolaan, dan Pemanfaatan Aset Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat di Desa Tapak Gedung, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu.” Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman, pelatihan, dan

pendampingan kepada perangkat desa dalam pengelolaan aset secara optimal, sehingga mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat desa dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan pemerintahan desa.

2. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan mengenai pemanfaatan, pengelolaan, dan pelaporan aset desa, yang dilaksanakan di Desa Tapak Gedung, Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, yang merupakan salah satu desa binaan Universitas Bengkulu. Penyuluhan ini dirancang untuk melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran penting dalam pengelolaan aset desa, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat desa.

Adapun pihak-pihak yang hadir dalam kegiatan pengabdian ini meliputi Kepala Desa, yang berperan sebagai pemangku kebijakan tertinggi di tingkat desa dan memiliki peran kunci dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan aset desa. Kepala Desa juga diharapkan dapat memfasilitasi implementasi kebijakan yang dihasilkan dari kegiatan penyuluhan ini. Selanjutnya, Sekretaris Desa, yang bertugas mengelola administrasi dan dokumentasi desa, akan terlibat untuk memastikan pengelolaan dan pelaporan aset desa berjalan dengan baik melalui pengelolaan dokumen yang akurat. Kepala Urusan Keuangan, yang bertanggung jawab langsung terhadap pengelolaan anggaran dan aset desa, juga akan sangat diuntungkan dengan adanya penyuluhan ini, karena dapat meningkatkan pemahaman mereka mengenai efisiensi dan akuntabilitas keuangan desa.

Kepala Urusan Umum, yang memiliki peran dalam koordinasi urusan administratif dan operasional di desa, juga akan dilibatkan untuk memastikan pengelolaan aset non-keuangan, seperti fasilitas umum dan tanah desa, berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Pendamping Desa akan hadir untuk membantu penyampaian informasi kepada masyarakat dan mendukung implementasi hasil dari penyuluhan, serta menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam memberikan masukan, pengawasan, dan rekomendasi terkait kebijakan desa, akan dilibatkan untuk memperkuat upaya pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan aset. Terakhir, Tokoh Masyarakat Desa atau perwakilan warga desa akan dilibatkan untuk memperdalam pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan aset desa untuk kemajuan bersama.

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari beberapa pendekatan yang saling melengkapi. Pertama, metode penyuluhan dan ceramah yang akan

menyampaikan materi dasar terkait pemanfaatan, pengelolaan, dan pelaporan aset desa. Tim pengabdian akan menjelaskan prinsip-prinsip dasar yang harus dipahami oleh peserta. Kedua, metode tanya jawab (diskusi) akan memberikan kesempatan bagi peserta untuk mengklarifikasi pemahaman mereka serta mengajukan pertanyaan mengenai materi yang belum dipahami. Diskusi ini juga akan menggali tantangan nyata yang dihadapi oleh desa dalam pengelolaan aset, sehingga dapat menemukan solusi yang tepat untuk diterapkan.

Selain itu, kegiatan ini melibatkan satu orang mahasiswa dari Program Studi MAKSI, yang akan membantu dalam proses inventarisasi materi yang akan diberikan kepada peserta, menyiapkan kegiatan di lokasi, serta mencatat seluruh pertanyaan yang diajukan oleh peserta selama pelaksanaan kegiatan pengabdian. Peran mahasiswa ini penting untuk memastikan kelancaran kegiatan dan pengumpulan data yang diperlukan.

Untuk mengukur keberhasilan kegiatan ini, dilakukan evaluasi selama atau segera setelah kegiatan. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan untuk mendapatkan umpan balik langsung dari peserta. Evaluasi pertama dilakukan dengan mencatat tingkat kehadiran peserta melalui daftar hadir yang harus diisi dan ditandatangani oleh setiap peserta selama kegiatan. Evaluasi berikutnya dilakukan untuk mengukur pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan. Sesi diskusi atau tanya jawab akan disediakan sebagai bagian dari evaluasi untuk menggali pemahaman peserta dan memastikan bahwa informasi yang diberikan dapat dipahami dan diterima dengan baik. Dengan demikian, evaluasi ini akan menjadi dasar untuk perbaikan kegiatan di masa mendatang, serta memastikan bahwa tujuan kegiatan pengabdian ini tercapai secara optimal.

3. HASIL

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan aparatur desa dalam hal pemanfaatan, pengelolaan, dan pelaporan aset desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat desa serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan desa. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada Hari Senin, Tanggal 23 September 2024, pukul 09.00 WIB hingga selesai, bertempat di Aula Desa Tapak Gedung, Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, yang merupakan salah satu desa binaan Universitas Bengkulu.

Tim pengabdian terdiri dari tiga orang dosen dengan keahlian di bidang Akuntansi, yang dipimpin oleh satu orang ketua tim dan dua anggota tim. Selain itu, tim juga dibantu oleh seorang mahasiswa Magister Akuntansi. Sebelumnya, tim pengabdian telah berkoordinasi

dengan perangkat desa, termasuk Kepala Desa dan Sekretaris Desa Tapak Gedung, untuk merencanakan kegiatan ini. Dalam koordinasi tersebut, dibahas jadwal pelaksanaan serta topik materi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat desa, khususnya yang terkait dengan pengelolaan dan pelaporan aset desa. Setelah mencapai kesepakatan mengenai jadwal dan tempat pelaksanaan kegiatan, tim pengabdian bersama mahasiswa menyusun jadwal dan memastikan seluruh logistik (tempat, alat, materi) siap.



Gambar 1: Ketua dan Anggota Tim pengabdian

Kegiatan ini dihadiri oleh 26 orang peserta, yang terdiri dari perangkat desa (Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kaur Keuangan, Kaur Umum, Sekretaris BPD) serta masyarakat yang diwakili oleh anggota karang taruna dan anggota PKK. Materi yang disampaikan berkaitan dengan pengelolaan aset desa, yang mencakup pengertian aset desa, jenis-jenis aset desa, serta tahapan pengelolaannya.



Gambar 2: Pemaparan materi Pengelolaan Aset Desa oleh Tim Pengabdian

Pelaporan, Pengelolaan, dan Pemanfaatan Aset Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa

Aset desa meliputi barang yang diperoleh dari kekayaan asli desa, beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), hibah, sumbangan, kontrak, atau perolehan lainnya yang sah. Pengelolaan aset desa dilaksanakan dengan prinsip fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Tahapan pengelolaan aset desa meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penjualan, penatausahaan, pelaporan, dan penilaian.

Selain itu, dijelaskan pula mengenai jenis-jenis aset desa, yang terdiri atas kekayaan asli desa (seperti tanah kas desa, pasar desa, dan mata air), aset yang diperoleh dari hibah dan kerjasama desa, serta aset yang dibeli melalui APBDesa. Kepala Desa bertanggung jawab atas pengelolaan aset, termasuk menetapkan kebijakan terkait penggunaan, pemanfaatan, dan penghapusan aset. Hasil dari pemanfaatan aset desa, seperti sewa atau kerja sama, harus dimasukkan ke dalam Pendapatan Asli Desa (PAD) dan disimpan di rekening kas desa.

4. DISKUSI

Selama pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, tim menghadapi beberapa kendala yang dapat dikelompokkan menjadi dua kategori utama: kendala teknis/logistik dan kendala pemahaman serta penerimaan peserta. Kendala teknis/logistik mencakup tantangan terkait aksesibilitas dan sarana pendukung yang terbatas. Desa Tapak Gedung terletak 62,9 km dari Kota Bengkulu, atau sekitar 2,5 jam perjalanan. Meskipun kondisi jalan menuju desa sudah baik, namun jalan tersebut sangat sempit, hanya dapat dilalui oleh satu kendaraan roda empat dan terletak di daerah pegunungan. Kondisi ini membuat tim pengabdian kesulitan dalam mencapai lokasi dengan cepat. Selain itu, karena keterbatasan fasilitas di lokasi, seluruh peralatan dan sarana pendukung kegiatan harus dibawa dari Kota Bengkulu.



Gambar 3: Peserta Kegiatan pengabdian

Sementara itu, kendala terkait pemahaman dan penerimaan peserta berkaitan dengan tingkat pemahaman awal peserta terhadap topik yang dibahas. Beberapa peserta belum sepenuhnya memahami konsep dasar pengelolaan dan pelaporan aset desa, yang menjadi hambatan dalam mencapai tujuan kegiatan secara optimal. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang lebih mendalam dan pemberian materi yang lebih sederhana agar peserta dapat mengerti dan mengaplikasikan pengetahuan yang diberikan dengan lebih baik.

5. KESIMPULAN & SARAN

Program Kegiatan pengabdian masyarakat yang bertema "Pelaporan, Pengelolaan, dan Pemanfaatan Aset Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat" telah berhasil dilaksanakan di Desa Tapak Gedung, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang. Kegiatan ini memberikan pemahaman dan keterampilan kepada perangkat desa mengenai pengelolaan aset desa secara optimal sesuai dengan peraturan yang berlaku. Melalui kegiatan ini, peserta mendapatkan wawasan tentang pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan aset desa, termasuk perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, hingga pelaporan aset desa. Meskipun terdapat beberapa kendala, seperti akses lokasi yang terbatas dan perbedaan tingkat pemahaman peserta, kegiatan ini mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kapasitas perangkat desa untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Beberapa saran untuk keberlanjutan kegiatan di masa depan antara lain, pertama, mengadakan pelatihan lanjutan yang lebih spesifik mengenai pengelolaan aset desa, seperti penggunaan teknologi informasi untuk pelaporan digital. Kedua, memberikan pendampingan berkelanjutan kepada perangkat desa untuk memastikan pengelolaan aset sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Selain itu, perlu adanya peningkatan infrastruktur desa untuk mendukung pengelolaan aset dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi dengan pihak eksternal, seperti universitas, LSM, atau sektor swasta, juga penting untuk memaksimalkan pemanfaatan aset desa. Terakhir, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pemanfaatan aset agar manfaatnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Bengkulu yang telah mendukung pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pemerintah desa dan perangkat desa yang telah berpartisipasi aktif dalam

kegiatan pelaporan, pengelolaan, dan pemanfaatan aset desa untuk kesejahteraan masyarakat. Terima kasih pula kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara finansial maupun non-finansial, termasuk para dosen yang telah berkontribusi dalam memberikan pelatihan, konsultasi, dan pendampingan terkait pengelolaan aset desa. Dukungan dari berbagai pihak ini sangat berarti dalam keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini, dan diharapkan dapat terus berlanjut demi pemberdayaan masyarakat desa serta pengelolaan aset yang lebih optimal di masa depan..

DAFTAR REFERENSI

- Hariyono, T. (2020). Inklusi Sosial dalam Pengelolaan Aset Desa (Studi Kasus Desa Karangasari, Kulonprogo dalam Mewujudkan Pembangunan Inklusif).
- Laurentika, F. (2021). Analisa Pengelolaan Aset Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Pelayang Raya Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh. *Jurnal Administrasi Nusantara Maha*, 3(11), 1–19.
- Lipton, M. (1993). Land reform as commenced business: The evidence against stopping. *World Development*, 21(4), 641–657. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(93\)90116-Q](https://doi.org/10.1016/0305-750X(93)90116-Q).
- Mahin, M. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah. *FOKUS : Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*, 20(2). <https://doi.org/10.51826/fokus.v20i2.648>.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2006). Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri, 1999(December), 1–6.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2006). Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri, 1999(December), 1–6.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. [https://doi.org/10.25299/dp.2021.vol37\(3\).8933](https://doi.org/10.25299/dp.2021.vol37(3).8933).
- Pradnyaswari, I., Wijayanti, W. P., & Subagiyo, A. (2021). Tingkat Penghidupan Berkelanjutan Masyarakat Desa Purwakerti Kabupaten Karangasem. *Pure Journal*, 11(0341), 135–146.
- Shaleh, K., Mulyati, Y., & Darrini, A. (2018). Pemberdayaan Berbasis Aset Desa: Upaya Penciptaan Lapangan Kerja Bagi Masyarakat Desa. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 6(2), 162–171. <https://doi.org/10.30871/jaemb.v6i2.857>.
- Shaleh, K., Sukmawati, F., A, D. A., & M, R. F. M. (2023). Peningkatan Kapasitas Bimbingan Teknis Pengelola Aset Desa Melalui Pendampingan Capacity Building for Village Aset Management Through Technical Guidance Assistance.
- Sutaryono, D.W., & Murtajib, A. (2014). Pengelolaan Aset Desa. In *Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD)* (Issue Februari 2014). [http://repository.stpn.ac.id/255/1/Pengelolaan Aset Desa-dikompresi.pdf](http://repository.stpn.ac.id/255/1/Pengelolaan+Aset+Desa-dikompresi.pdf)